



**PEMERINTAH KOTA KEDIRI**

**SALINAN PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI**

**NOMOR 8 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR  
8 TAHUN 2002 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN  
RAKYAT KOTA KEDIRI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA KEDIRI,**

- Memimbang :
- a. bahwa seiring dengan perkembangan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Kediri serta dalam rangka mewujudkan pemerataan pelayanan perbankan guna memberikan kesempatan usaha kepada masyarakat maka perlu diadakan perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Kediri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2003;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Kediri.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45 );

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2901);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pedoman Pengelolaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 44 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 45 Tahun 2000 tentang Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 46 Tahun 2000 tentang Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI**

**dan**

**WALIKOTA KEDIRI**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 8 TAHUN 2002 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KOTA KEDIRI.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2002 Seri D pada tanggal 24 April 2002 Nomor 2/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Kediri (Lembaran Daerah Tahun 2003 Seri D pada tanggal 19 Pebruari 2003 Nomor 1 /D), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**"Pasal 6**

- (1) Modal dasar PD. BPR Kota Kediri ditetapkan Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
- (2) Modal disetor PD.BPR Kota Kediri sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).
- (3) Modal PD BPR Kota Kediri merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

2. Ketentuan Pasal 12 ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**"Pasal 12**

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Tidak termasuk dalam daftar orang tercela dibidang perbankan sesuai yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
  - b. Menurut penilaian Bank Indonesia, yang bersangkutan memiliki integritas antara lain :
    1. Memiliki akhlak dan moral yang baik;
    2. Mematuhi Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    3. Bersedia mengembangkan dan melakukan kegiatan usaha PD BPR secara sehat.
  - c. Sehat Jasmani dan Rohani.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diutamakan bertempat tinggal di wilayah kerja bank.
  - (3) Kepala Daerah tidak boleh menjadi ketua/ anggota Dewan Pengawas.
  - (4) Kepala Daerah menunjuk personil yang dipandang mampu dan tidak memiliki jenis usaha yang sama untuk menjadi ketua atau anggota Dewan Pengawas.
3. Ketentuan Pasal 41 ditambah ayat (3) baru, sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 41

- (1) Direksi berhak memperoleh penghasilan yang terdiri dari :
    - a. Gaji ;
    - b. Tunjangan ;
  - (2) Jenis dan besarnya gaji serta tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Direktur Utama menerima 2 ½ kali gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
  - (3) Setiap akhir masa jabatan Direksi mendapatkan uang jasa pengabdian, dengan perhitungan untuk Direktur Utama sebesar 5 % (lima persen) dari laba sebelum dipotong pajak serta telah diaudit dan untuk Direktur sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari yang diterima Direktur Utama.
4. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 45

Struktur Organisasi, Tata Kerja dan Uraian Tugas akan diatur oleh Direksi atas persetujuan Kepala Daerah.

5. Ketentuan Pasal 46 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 46

- (1) Kedudukan, gaji dan tunjangan hari tua serta penghasilan lainnya dari pegawai PD.BPR Kota Kediri diatur oleh Direksi atas persetujuan Kepala Daerah.
- (2) Direksi mengangkat dan / atau memberhentikan Pegawai tetap menurut Peraturan Kepegawaian PD.BPR Kota Kediri setelah mendapatkan persetujuan Kepala Daerah, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Ketentuan Pasal 49 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 49

- (1) Tahun buku PD BPR Kota Kediri adalah tahun takwim.
- (2) Laba bersih PD BPR Kota Kediri setelah dipotong pajak yang telah disahkan oleh Kepala Daerah sebagai berikut :
 

a. Bagian Laba untuk Daerah	50 %
b. Cadangan Umum	13 %
c. Cadangan Tujuan	13 %
d. Dana Kesejahteraan Pegawai	12 %
e. Jasa Produksi	12 %
- (3) Laba untuk Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini agar dianggarkan dalam ayat penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berikutnya.
- (4) Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d pasal ini, dialokasikan untuk dana pegawai, kepentingan sosial dan sejenisnya.
- (5) Penggunaan Jasa Produksi ditetapkan oleh Direksi dengan Persetujuan Kepala Daerah.

7. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 52

- (1) PD. BPR Kota Kediri dapat melakukan kerjasama yang menguntungkan dengan Lembaga Keuangan/Perbankan serta lembaga

- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini atas persetujuan Kepala Daerah.
8. Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

~ Pasal 53

- (1) PD BPR dapat menjadi anggota Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (PERBARINDO) dan Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Milik Daerah (PERBAMIDA).
- (2) Untuk mendukung kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dapat memanfaatkan PERBARINDO dan PERBAMIDA sebagai asosiasi yang ditugasi memfasilitasi kegiatan kerjasama antar BPR.
- (3) PERBARINDO dan PERBAMIDA menjadi motor penggerak, fasilitator, penampung dan penyalur aspirasi anggota asosiasi dalam upaya mengakses pemodal, berkoordinasi dengan instansi terkait baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah serta dengan Badan Pembina PD BPR.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 31 Agustus 2005

**WALIKOTA KEDIRI,**  
ttd.  
**H.A. MASCHUT**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2005  
Seri E pada tanggal 31 Agustus 2005 Nomor 2-E.

diundangkan di Kediri  
pada tanggal 31 Agustus 2005

**SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,**  
ttd.

**H.M. ZAINI**  
NIP. 510 050 353

Sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**KOTA KEDIRI**  
  
**AGUS WAHYUDI, SH.M.Si.**  
NIP. 510 095 427

